

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era digital seperti saat ini, teknologi menjadi perhatian yang sangat besar karena perkembangannya yang terlalu pesat terutama teknologi internet. Teknologi internet sendiri sudah digemari oleh semua kalangan. Bukan hanya orang dewasa namun juga dikalangan anak-anak sudah mampu mengakses internet. Internet sendiri memberikan kemudahan kepada penggunanya pasalnya, internet menyediakan berbagai informasi kebutuhan bagi para penggunanya. Misalnya saja di internet sudah tersedia informasi untuk mencari lowongan pekerjaan, mencari bahan untuk mengerjakan tugas, berita-berita pun dapat diakses melalui internet, tidak hanya itu internet juga dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh serta mampu melaksanakan transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka.

Dengan segala kemudahan teknologi internet seperti ini, mampu memberikan peluang besar untuk para perusahaan *E-commerce* untuk mendirikan suatu platform untuk berbelanja secara online. Dengan berdirinya perusahaan *E-commerce* ini memberikan suatu kemudahan para penggunanya untuk berbelanja secara *online*. *Marketplace* yang sudah berdiri di Indonesia dan sudah populer di kalangan masyarakat yaitu *Shopee*, Tokopedia, Lazada, Blibli dan masih banyak lagi. Dengan memanfaatkan kemudahan internet pelaku usaha mampu memanfaatkan beberapa marketplace yang sudah berdiri untuk mempromosikan dan menjual barang dagangannya. Karena dalam penggunaannya juga sangat mudah, selain penggunaannya yang mudah, melakukan pemasaran melalui marketplace ini juga sangat cepat dan murah. Sebagaimana kita ketahui, apabila melakukan pemasaran secara langsung tidak melalui *online*, sangat membutuhkan biaya yang lumayan untuk pemasangan iklan baik secara media elektronik maupun media cetak. Dengan adanya platform marketplace sendiri kita dapat memnagkas biaya pemasaran menjadi lebih sedikit. Dalam bertransaksi jual beli melalui marketplace ini konsumen dapat mencari barang yang sesuai kebutuhannya dan dapat langsung berkomunikasi dengan pihak penjualnya.

Berdasarkan hasil survey dari internetworldstats<sup>1</sup>, menunjukkan pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada maret 2021, dengan pencapaian tersebut Indonesia masuk ke dalam urutan nomor 3 dengan penggunaan internet terbanyak di Asia. Dimana urutan pertama yaitu Tiongkok dengan angka 989,08 juta jiwa sedangkan di angka kedua yaitu India dengan mencapai 755,82 juta jiwa.

Berdasarkan riset iPrice<sup>2</sup> melaporkan bahwa pada kuartal ke II, *Shopee* merupakan salah satu marketplace terdepan dari segi jumlah pengunjung. *Shopee* memiliki jumlah pengunjung yakni 126,99 juta perbulan. *Shopee* menempati peringkat kedua setelah Tokopedia dengan jumlah pengunjung 147,79 juta perbulan. Namun berdasarkan jumlah yang mengunduh aplikasi *Shopee* di *playstore* sebanyak 100 M, maka dari *Shopee* menempati peringkat pertama di *playstore* dan *Appstore* dengan jumlah pengunduh terbanyak yang kemudian diikuti oleh Tokopedia dan Lazada.

*Shopee* merupakan salah satu *marketplace* yang berdiri di Singapura yang dikelola oleh Garena Group yang sekarang berubah nama menjadi Sea Group. *Shopee* diluncurkan serentak pada tahun 2015 di 7 negara yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. *Shopee* mulai masuk di pasar Indonesia pada bulan Mei 2015 dan beroperasi pada bulan Juni 2015. *Shopee* merupakan aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli secara online dengan cepat dan mudah.<sup>3</sup> *Shopee* menawarkan berbagai kategori produk yakni elektronik, makanan dan minuman, computer dan aksesoris, perawatan diri dan kecantikan, handphone dan aksesoris, perlengkapan rumah, pakaian pria, pakaian Wanita, sepatu pria, fashion muslim, tas pria, fashion bayi dan anak, aksesoris fashion, ibu dan bayi, jam tangan, sepatu Wanita, Kesehatan, hobi dan koleksi, otomotif, souvenir dan pesta dan lain sebagainya. Dengan berbagai kategori yang

---

<sup>1</sup>Kusnandar Viva Budi, "Penetrasi Internet Indonesia Urutan ke-15 di Asia pada 2021," Databoks, diakses pada : 11 November 2021, <https://databoks.katadata.co/datapublish/2021/07/12/penetrasi-internet-Indonesia-urutan-ke-15-di-asia-pada-2021>

<sup>2</sup> Wikanto Adi, "Bukan *Shopee*, inilah e-commerce dengan pengunjung paling banyak pada kuartal 2 2021, Kontan.co.id, diakses pada : 11 November 2021, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kontan.co.id/news/bukan-Shopee-inilah-e-commerce-dengan-pengunjung-paling-banyak-pada-kuartal-2-2021>

<sup>3</sup> Wikipedia, "*Shopee* Perusahaan Elektronik Singapura," Wikipedia, diakses pada : 11 November 2021, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>

terdapat di *Shopee* ini sendiri, memudahkan untuk para pelaku UMKM dapat menjual barang dagangan nya melalui *Shopee*. Dan untuk para konsumen dapat bertransaksi dengan mudah dimana para konsumen dibekali proses pembayaran yang mudah dan aman.

Di dalam *Shopee* sendiri terdapat metode pembayaran secara mudah dan aman, seperti COD (*Cash On Delivery*), *Shopeepay*, *Spaylater*, transfer bank dan kartu kredit. *Spaylater* merupakan fitur metode pembayaran terbaru di *Shopee* dimana, memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman dan pemberian fasilitas pinjaman itu sendiri kepada pengguna platform *Shopee*, untuk membeli barang atau jasa melalui platform *Shopee*, dimana pelaku konsumen dapat membayar kredit dengan beberapa tenor angsuran yang telah tersedia. Pengguna *Shopee* mendapatkan kemudahan untuk bertransaksi dengan pinjaman dengan bunga yang minim.

Penggunaan *Spaylater* hanya dapat digunakan oleh beberapa pengguna *Shopee* yang aktif dalam berbelanja dan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pihak *Shopee*. *Paylater* yakni bayar nanti atau tunda bayar, artinya konsumen dapat memesan barang terlebih dahulu dan mendapatkan barang sebelum membayar. Karena system *Spaylater* sendiri yakni konsumen dapat membeli barang dan barang tersebut dibayarkan terlebih dahulu oleh perusahaan *Shopee* kemudian konsumen tersebut diharuskan membayarkan tagihan sesuai tenor dan jumlah yang telah ditentukan di awal sebelum memesan barang tersebut. *Spaylater* tersebut memberikan kemudahan pinjaman dengan metode cicilan tanpa kartu kredit.

Kredit sendiri di Indonesia telah diatur pada Pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa : *“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*. Kemudian terkait pinjaman meminjam uang berbasis teknologi (online) di Indonesia telah diatur pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No.77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa : *“Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman*

*dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual beli, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah*, *hiwalahdan qardh*.<sup>4</sup> Namun peneliti hanya berfokus untuk meninjau *Spaylater* melalui akad jual beli, akad *qardh* dan akad *hiwalah*. Melalui akad jual beli dikarenakan dalam mekanisme *Spaylater* terdapat pelaksanaan jual beli antara pengguna dan penjual yang berjualan melalui aplikasi *Shopee*. Kemudian untuk akad *qardh* sendiri dalam mekanisme *Spaylater*, pihak pengguna jika berhasil melakukan aktivasi *Spaylater* maka akan diberikan limit sejumlah Rp.750.000 dimana limit tersebut akan digunakan untuk bertransaksi di aplikasi *Shopee*. Sedangkan melalui akad *hiwalah* karena dalam mekanisme *Spaylater* sendiri terdapat pemindahan hutang yang sebenarnya pihak pengguna berhutang kepada penjual barang kemudian dialihkan kepada pihak *Spaylater*, karena barang yang dipesan oleh pihak pengguna dibayarkan oleh *Spaylater*.

Pengajuan pinjaman (kredit) *Spaylater* sangat mudah dan cepat, dimana peminjam hanya membutuhkan KTP untuk registrasi pengajuan pinjaman. Pengajuan pinjaman tidak memerlukan jaminan ataupun tidak ada pengecekan kelayakan peminjaman seperti halnya pengajuan di Bank. Namun ada ketentuan yaitu terdapat biaya tambahan dan terdapat denda yang diberikan oleh pihak *Spaylater*.

Dengan melihat beberapa keunikan dari *Spaylater*, baik dalam peminjamannya tidak memerlukan jaminan namun juga terdapat suku bunga yang berbeda-beda serta terdapat denda keterlambatan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akad dalam *Spaylater*, kemudian peneliti juga akan mengaplikasikan melalui akad jual beli, akad *qardh* dan akad *hiwalah* dalam penggunaan *Spaylater*. Sehingga penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN BERBASIS ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE (Studi**

---

<sup>4</sup>Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

***Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus Angkatan Tahun 2018)”.’”***

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan maka Fokus Penelitian pada penelitian ini yakni akan berfokus untuk mengetahui mekanisme *Spaylater* pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus tahun 2018 dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terkait pelaksanaan *Spaylater*, dimana didalam pelaksanaan *Spaylater* terdapat biaya tambahan yang dibebankan kepada peminjam di setiap angsuran perbulannya. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat dijadikan dasar untuk memahami serta mempelajari sistem *Spaylater* beserta pandangan hukum Islam terkait pembiayaan berbasis *online*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pinjaman Online *Spaylater* Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus Angkatan Tahun 2018 ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terkait Pinjaman Online *Spaylater* Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus Angkatan Tahun 2018?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pinjaman online *Spaylater* Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus Angkatan Tahun 2018
2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terkait pandangan hukum Islam terhadap pinjaman online *Spaylater* Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus Angkatan Tahun 2018

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis
  - a. Sebagai sarana untuk acuan dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya agar tercipta penelitian yang sempurna

2. Secara Teoritis
  - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan penerapan teori teori yang ada terutama hukum Islam.
3. Secara Praktis
  - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman terhadap pemakaian pinjaman online *Spaylater*, selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terhindar dari transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam.

## F. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini akan dirangkum dalam bentuk tertulis yang sistematis sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini berisi halaman judul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan abstrak.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan meliputi beberapa sub bab diantaranya Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

#### BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang terkait dengan judul penelitian yakni mengenai *qardh*, jual beli, jual beli kredit, hiwalah, riba, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian beserta analisis data penelitian yaitu sistem pemakaian

*Spaylater* beserta pandangan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terkait pelaksanaan pinjaman online *Spaylater*.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta saran kepada pihak pihak yang terkait dalam penelitian.

**3. Bagian Penutup**

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

